



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
NOMOR : 487 TAHUN 2024  
TENTANG

PEMBERHENTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ATEUK DEAH  
TANOH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH  
UNTUK PILKADA TAHUN 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan Surat Pengunduran Diri dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman atas nama Muhammad Arif Munandar, maka dipandang perlu melakukan Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh tentang Pergantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh untuk Pilkada Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA BANDA ACEH TENTANG PERGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG ATEUK DEAH TANOH KECAMATAN BAITURRAHMAN KOTA BANDA ACEH UNTUK PILKADA TAHUN 2024
- KESATU : Memberhentikan **Sdr. Muhammad Arif Munandar** dari Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman.
- KEDUA : Nama sebagaimana dalam Diktum KESATU merupakan Anggota penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Gampong Ateuk Deah Tanoh dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara Gampong Ateuk Deah Tanoh Kecamatan Baiturrahman sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Banda Aceh Tahun 2024..
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 12 September 2024  
KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Ttd.

YUSRI RAZALI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA BANDA ACEH  
Kasubag. Hukum dan SDM,

